



**PUTUSAN**

**NOMOR 0158/Pdt.G/2016/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis memberikan penetapan dalam perkara penyelesaian Harta Bersama antara :

**PEMBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Eko Hadi Purnomo S.H. dan Moh. Huzaifi, S.H. keduanya Advokat kantor Law Office Eko Hadi Purnomo, S.H. & Partner berkedudukan hukum di Jalan Manyar Kertoarjo V/69 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2016, semula disebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Irik Dwi Ratna Wulandari, S.H. Advokat berkantor di jalan Sentani Utara I H3 E3 Sawojajar Malang berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2016, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 03 Maret 2016 M .bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 H.. Nomor 1449/Pdt.G/2015/ PA. Sda .  
yang amarnya berbunyi:

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan harta: berupa sebidang tanah/rumah yang terletak di Jl Pepelegi Indah No 7 Rt 001/Rw 007 Desa Pepelegi Kec Waru Kabupaten Sidoarjo, Akta Jual Beli Nomor 110/JB/Waru/LDI/1996 tanggal 29 Mei 1996 oleh Nyonya Lilia Devi Indrawati,SH Notaris Sidoarjo, Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dan telah diakui Tergugat ada pada Tergugat Luas 286 M2/ukuran 13x22 M2.dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Rumah Pak Djohan  
Sebelah Barat : Jalan Raya Pepilegi Indah  
Sebelah Timur : Kolam Renang Maspion  
Sebelah Selatan : Rumah Pak Siswadi

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi.

3. Menetapkan harta bersama pada angka 2 tersebut diatas untuk dibagi menjadi dua bagian 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat setelah dikurangi harta bawaan dan harta warisan Tergugat sebesar 45,58% dan dikurangi biaya Renovasi sejumlah Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) serta biaya pembayaran PBB sejumlah Rp 4.867.927,-( empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah ) dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian harta bersama pada angka 3 kepada Penggugat;



5. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selebinya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi separuh dari hasil penjualan rumah di Jl.Kerinci No 14 Sidoarjo total sejumlah Rp 46.044.000,-( empat puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah );
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi terdiri dari :
  - a. Nafkah Madliyah selama 23 bulan, setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi sejumlah Rp34.500.000,-( tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi sejumlah Rp 4.500.000,-( empat juta lima ratus ribu rupiah );
  - c. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah)
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian tunjangan istri kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 23 bulan x 517.340,- = Rp 11.898.820,-( sebelas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
5. Menyatakan biaya renovasi rumah di Jl Pepelegi Nomor 7 RT 001, RW 007, Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sejumlah Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dan biaya pembayaran PBB sejak tahun 2008 s/d 2016 sejumlah Rp 4.867.927,-( empat juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah ) dibebankan pada harta bersama tersebut;

6. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## DALAM KONVEMSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.826.000, (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca, surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa dr. Atiyah Marzuki, pada tanggal 07 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1449 /Pdt. G/2015/PA.Sda. tanggal 03 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hpermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca, surat pernyataan pencabutan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang telah diajukan. dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya;

Menimbang,bahwa ternyata perkara banding ini telah ditetapkan Majelis yang akan memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi sebelum Majelis mulai bersidang ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan suratnya tanggal 21-04-2016, menyatakan mencabut permohonan bandingnya tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatan damai antara Pembanding dan Terbanding sehingga perkara banding tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mencabut permohonan bandingnya tersebut,Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa: Pembanding mencabut perkara bandingnya tersebut dapat dibenarkan karena merupakan hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pada tingkat banding  
Pertimbangan Majelis Hakm Banding didasarkan kepada pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut diatas,  
oleh karena pencabutan perkara banding tersebut telah sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Banding  
mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut:

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini  
dicatat didalam buku register perkara banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh biaya perkara pada  
tingkat banding ini harus dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat  
Rekonvensi / Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara  
permohonan banding sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang-  
Undang nomor 20 tahun 1947 Tentang peradilan ulandangan pasal 89  
Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah  
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua  
dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam  
amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Menyatakan, mengabulkan permohonan Tergugat Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk mencabut permohonan  
banding;
- Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding  
untuk mencatat didalam register Banding, bahwa permohonan  
banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan  
bunyi amar penetapan ini kepada Para Pihak berperkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat Konvensional/Penggugat Rekonvensional/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUNARDI, S.H. M.H.** dan **Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 April 2016 Nomor 0158/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan

dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

**H. MUNARDI, S.H. M.H.**

**Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Dra. SRI PRATIWININGRUM**

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

- Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**